

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Hal tersebut dibuktikan melalui laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500: 2022 Edition*, ada sekitar 231.005.500 atau 86,7% dari jumlah populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Selain itu, penduduk Muslim Indonesia juga menyumbang 11,92% dari total penduduk dunia.<sup>1</sup> Banyaknya jumlah Muslim setara dengan banyaknya jumlah masjid dan mushalla yang ada di Indonesia. Jumlah masjid dan mushalla yang tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan tahun 2021 yaitu 628.844. Dengan rincian yaitu 285.998 merupakan jumlah masjid, sedangkan 342.846 merupakan jumlah mushalla dengan tipologi yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Masjid merupakan tempat umat Islam untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Menurut etimologi, masjid berasal dari bahasa Arab *sajada-yasjudu-sajdan dan sujudan* yang memiliki arti tempat sujud, tunduk dan patuh.<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologi masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan ibadah seperti dzikir, membaca Al-quran, sholat berjamaah atau ibadah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi di kalangan umat Muslim.<sup>4</sup>

Masjid dalam perspektif historisnya menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW masjid telah difungsikan sebagai pusat utama dari segala aktivitas umat Islam pada saat itu. Pembangunan Masjid untuk pertama kalinya dimulai saat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, masjid tersebut dibangun dengan mengajak para

---

<sup>1</sup> The Royal Islamic Strategic Studies Center, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2022*, (Jordan: Amman, 2021), 259

<sup>2</sup> "Cek Profil Masjid & Mushalla", Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses pada 14 Desember 2021, <https://simas.kemenag.go.id/>

<sup>3</sup> Zae Nandang, Wawan Shofwan Sholehuddin, *Masjid dan Perwakafan*, (Bandung, Tafakur (Kelompok Humaniora)-Anggota Ikapi, 2017), 9

<sup>4</sup> Moh E Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Pengurus Atau Penulis*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 1

sahabat Nabi. Masjid yang dibangun dengan tempo waktu yang singkat dan sederhana itu disebut dengan Masjid Quba. Masjid yang dibangun pada 12 Rabiul Awal dengan bahan pelepah kurma, berbentuk persegi empat, dan enam serambi yang bertiang menjadi tonggak awal dalam syiar agama Islam. Masjid tersebut difungsikan sebagai pusat kegiatan dan kontrol dalam pengelolaan masalah umat Islam seperti ekonomi, politik, agama, pendidikan dan sosial budaya masyarakat.<sup>5</sup> Kilas balik sejarah mengenai awal mula pendirian sebuah masjid memberikan gambaran bahwa sebisa mungkin masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, melainkan sebagai pemberdayaan umat dalam hal religiusitas dan hal intelektualitas seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW. Potensi masjid yang begitu besar lebih dari sarana ibadah umat Islam dapat digunakan untuk membangun sebuah peradaban.

Laju perkembangan zaman yang begitu pesat memberikan *impact* yang besar juga terhadap kehidupan masyarakat. Kini masjid dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba yang berorientasi pada non-profit. Organisasi nonlaba merupakan organisasi yang tujuan utamanya tidak berorientasi pada suatu tujuan yang bersifat komersil dan mencari laba.<sup>6</sup> Potensi masjid dalam hal pengembangan kualitas diri dalam sisi keagamaan perlu ditingkatkan. Selain mendukung dalam hal kegiatan keagamaan, masjid juga bisa sebagai pranata dalam hal sosial ekonomi di masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai apabila ada kerjasama yang baik antara takmir atau pengelola masjid dengan masyarakat dalam hal pencapaian fungsi dan peran masjid.

Namun, pada realitanya pencapaian fungsi dan peran masjid ini masih seringkali menemui beberapa kendala, kendala tersebut bisa dikarenakan kurangnya pengetahuan atau pemahaman pengelola masjid mengenai tata kelola masjid yang baik dan benar. Dalam merealisasikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan maupun pemberdayaan ekonomi umat aspek yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dana. Pengelolaan dana menjadi bagian terpenting dalam menjalankan aktivitas masjid, karena semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan peribadatan,

---

<sup>5</sup> Moh E Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Pengurus Atau Penulis*, 3

<sup>6</sup> Nofi Lasfita, Muslimin, "Penerapan ISAK No. 35 pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya", *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik 1*, no. 1 (2020): 64

operasional pembiayaan masjid, pembangunan serta pengembangan ekonomi umat memerlukan pembiayaan dan pendanaan.

Pembiayaan dalam operasional kegiatan masjid didapatkan dari berbagai sumber seperti wakaf, infak, sedekah dan dana lainnya. Sumber daya yang diterima oleh masjid dari donatur tidak memiliki tujuan timbal balik maupun keuntungan secara finansial, namun dana yang diberikan hanya memiliki tujuan vertikal yaitu untuk urusan kepada Tuhan dan akhirat. Meninjau bahwa donatur tidak mengharapkn *feedback* berupa keuntungan finansial bukan berarti penerima dana dapat bebas dari pertanggungjawaban pendanaan.<sup>7</sup> Berbagai sumber dana yang diterima masjid membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Tantangan utama saat ini adalah memastikan bahwa masjid menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang efisien dan tepat.<sup>8</sup> Pengelolaan keuangan pada organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi yang berorientasi laba, karena pemasukan yang didapatkan akan disalurkan kembali untuk kepentingan umat.<sup>9</sup> Praktik pengelolaan keuangan yang tepat akan memberikan implikasi positif guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana.

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang bersifat relevan untuk memenuhi kepentingan sumber daya bagi donatur, kreditur maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan.<sup>10</sup> Penyajian laporan keuangan yang berprinsip akuntabilitas dan transparansi akan memberikan *impact* terhadap keberlangsungan dan kredibilitas suatu organisasi nonlaba yaitu masjid. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan ISAK no.35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sebagai pengganti PSAK no.45 melalui PPSK Nomor 13 yang dimulai dengan adanya penerbitan DE (Draft Eksplosur) pada 26 September 2018, ISAK no.35 mulai diberlakukan per 1 Januari 2020. Penerbitan ISAK no.35 bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pertanggungjawaban

---

<sup>7</sup> Elok Oktavia Widhawati, dkk., “Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)”, *Jurnal Proaksi* 8, no. 2 (2021): 62

<sup>8</sup> Nining Islamiyah, “Praktik Manajemen Keuangan Masjid: Studi Kasus di Malaysia”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 16, no.1 (2019), 108

<sup>9</sup> Kusumadyahdewi, “Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 4, no. 2 (2018): 83

<sup>10</sup> Nofi Lasfita, Muslimin, “Penerapan ISAK No. 35 pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya”, 64

atau informasi yang bersifat relevansi tinggi dan lengkap sesuai dengan standar yang ada terhadap sumber daya yang telah diberikan oleh pemberi dana, sehingga laporan yang disajikan dapat memuat informasi yang dapat dimengerti dan dipahami oleh pengguna yang berkepentingan.<sup>11</sup>

Masjid Raya Al-Falah merupakan masjid besar yang terletak di tepi jalan raya Sukowati, tepatnya beralamat di Jl. Raya Sukowati, Kuwungsari, Sragen. Masjid yang telah berdiri sejak tahun 1956 memberikan kontribusi yang banyak di tengah masyarakat kabupaten Sragen. Masjid Raya Al-Falah bukan hanya diperuntukan untuk masyarakat di sekitar Sragen, namun masjid tersebut sering disinggahi para Musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Masjid Raya Al-Falah memiliki banyak aktivitas keagamaan maupun pemberdayaan ekonomi umat di sekitar area tersebut. Masjid Raya Al-Falah setiap tahunnya menerima banyak zakat, infak, sedekah dan dana lainnya dari para pemberi donasi dengan tujuan untuk mendorong dan mendukung kegiatan masjid. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan demi kemaslahatan umat.

Masjid Raya Al-Falah setiap tahunnya selalu memberikan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan umat, khususnya juga pada pengelolaan keuangan. Penghimpunan dana yang diterima oleh Masjid Raya Al-Falah berasal dari beberapa sumber, pemanfaatan digitalisasi kotal amal juga telah dilakukan dengan cara pembayaran dengan menggunakan *e-wallet* seperti QR barcode Link Aja, Dana, Doku dan Ovo. Digitalisasi tersebut dilakukan untuk mempermudah umat dalam menyalurkan dana yang ingin diberikan untuk kepentingan aktivitas keagamaan maupun pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, pendirian Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) juga bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan masjid dan menutup keuangan operasional masjid secara mandiri melalui kegiatan kewirausahaan. Penggajian puluhan karyawan atau Abdi Dalem sesuai dengan UMK juga telah dilakukan untuk menghargai kinerja para karyawan. Program kegiatan pemberdayaan ekonomi umat juga telah dilaksanakan, misalnya ATM beras untuk kaum *Dhuafa*, menyediakan makan dan minuman gratis, pemberdayaan

---

<sup>11</sup> Elok Oktavia Widhawati, dkk., “Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)”, 63

pedagang sekitar masjid, penyediaan penginapan gratis bagi *Musafir* dan lain-lain.

Pengelolaan keuangan seperti pemisahan infak maupun zakat untuk kegiatan tertentu juga sudah dilakukan. Untuk infak dibagi menjadi dua, yaitu infak terikat dan infak umum. Infak umum dikelola bersama dengan tim LazisMu, namun jika sifatnya terikat maka akan dikelola sendiri oleh masjid. Hal tersebut secara tidak langsung telah membuktikan transparansi atau keterbukaan antara pengelola masjid Masjid Raya Al-Falah kepada masyarakat berkaitan dengan tata kelola keuangan. Penghimpunan dan penyaluran dana untuk mendukung aktivitas pemberdayaan umat yang begitu banyak menuntut Masjid Raya Al-Falah melakukan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara baik dan tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memilih Masjid Raya Al-Falah sebagai objek penelitian. Masjid Raya Al-Falah dinilai mampu menjalankan program-program untuk pemberdayaan umat yang terkesan baru dan berbeda dari kebanyakan masjid lainnya. Merealisasikan program-program tersebut juga tidak lepas dari kinerja pengelola masjid dan tata kelola keuangan yang baik. Untuk melihat sejauh mana pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan membantu meningkatkan kredibilitas pengelola masjid terhadap masyarakat, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai perwujudan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan dari mulai pencatatan sampai pelaporan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dan sumber referensi lain bagi para penulis.

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan keuangan masjid pada organisasi nonlaba sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kusumadyahdewi yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba” memberikan hasil bahwa pemasukan yang didapatkan dari donatur tetap maupun donatur tidak tetap dicatat pada buku kas yang nantinya akan dialokasikan untuk kemakmuran masjid. Laporan keuangan pada masjid tersebut berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan setiap bulan, kemudian laporan tersebut diperiksa oleh takmir masjid sebelum dipublikasi pada jemaah dengan cara ditempel di papan informasi masjid.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kusumadyahdewi, “Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba”, 90-91

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Sumaizar dkk yang berjudul “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Iqro’ Kota Pematangsiantar)”. Hasil penelitian tersebut yaitu pencatatan dan pengelolaan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan dibuat secara umum, seperti pencatatan kas keluar dan kas masuk. Penggunaan PSAK belum diterapkan karena pengurus belum memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai istilah tersebut. Pelaporan keuangan dilakukan dengan memaparkan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya dipapan pengumuman masjid setiap satu bulan sekali.<sup>13</sup>

Penelitian ini akan mengkaji pada pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Masjid Raya Al-Falah untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, kesesuaian implementasi ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba juga menjadi fokus penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Al-Falah Di Kabupaten Sragen Berdasarkan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Raya Al-Falah di Kabupaten Sragen berdasarkan ISAK 35.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan keuangan dan aktivitas operasional yang dilakukan oleh Masjid Raya Al-Falah di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana implementasi ISAK 35 di Masjid Raya Al-Falah di Kabupaten Sragen dalam pencapaian akuntabilitas pelaporan keuangan?
3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Masjid Raya Al-Falah di Kabupaten Sragen dalam pencapaian akuntabilitas pelaporan keuangan?

---

<sup>13</sup> Sumaizar, dkk., “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Iqro’ Kota Pematangsiantar)”, *Jurnal Akuntansi* 3, no.1 (2019): 152

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengelolaan keuangan dan aktivitas operasional yang dilakukan oleh Masjid Raya Al-Falah di Kabupaten Sragen.
2. Merekonstruksi laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 di Masjid Raya Al-Falah di Kabupaten Sragen dalam pencapaian akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.
3. Mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Masjid Raya Al-Falah di Kabupaten Sragen dalam pencapaian akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan menggunakan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan mengenai pencapaian akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan melalui ISAK 35.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pada organisasi nonlaba sesuai dengan ISAK 35. Selain pengetahuan secara teoritis, peneliti juga mendapatkan pengalaman dilapangan mengenai pelaporan keuangan pada organisasi yang berorientasi pada non-profit.

###### **b. Bagi pembaca**

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lain. Selain itu, masyarakat juga dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan serta penggunaan ISAK 35 pada organisasi keagamaan yaitu masjid.

###### **c. Bagi Masjid Al-Falah Sragen**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengelolaan keuangan dan rekonstruksi atau perbaikan laporan keuangan sesuai dengan regulasi yang ada untuk penyusunan laporan keuangan pada periode selanjutnya dengan menggunakan acuan ISAK 35.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pada bagian awal, terdiri dari cover yang berisi judul, nota persetujuan bimbingan, surat pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.
2. Pada bagian isi terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, susunan masing-masing bab tersebut yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang konsep-konsep dan penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini. Maka, teori yang dibahas pada bab ini adalah manajemen keuangan, entitas berorientasi nonlaba, masjid akuntabilitas, transparansi dan ISAK 35.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang akan digunakan, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, sumber data dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis serta metode pengabsahan data.

**BAB IV : HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisi mengenai deksripsi objek kemudian dilanjut dengan pembahasan dan penjabaran analisis mengenai implementasi pengelolaan keuangan serta penerapan ISAK 35 pada organisasi keagamaan Masjid Al-Falah di Kabupaten Sragen melalui proses wawancara dan kajian literatur .

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang menguraikan hasil dari penelitian dan menjawab rumusan masalah disertai dengan saran dari peneliti sehingga tujuan penelitian bisa diselesaikan.

3. Pada bagian akhir, berisi mengenai lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis

